



LEMBAR KALURAHAN GARI
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 3

Tahun 2026

LURAH GARI
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH GARI
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH GARI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GARI

- Menimbang: a. bahwa adanya perubahan kebijakan Pemerintah tentang Keuangan Kalurahan, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Lurah Gari Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Gari Tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Gari Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2026;
- 17. Peraturan Desa Gari Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Gari Tahun 2019 Nomor 11);
- 18. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Gari Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Gari Tahun 2022 Nomor 5);
- 19. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 6 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Gari Tahun 2025 Nomor 6);
- 20. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Gari Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH GARI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH GARI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gari Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

Uraian

1. Pendapatan Desa		Semula	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	82.800.000,00	Rp 82.300.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.576.598.872,00	Rp 1.775.844.900,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	33.500.000,00	Rp 41.516.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.692.898.872,00	Rp 1.899.660.900,00
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.161.724.924,00	Rp 1.116.020.831,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.109.817.000,00	Rp 639.334.585,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	54.700.000,00	Rp 55.550.000,00
d. Bidang pemberdayaan Masyarakat	Rp	153.727.000,00	Rp 122.052.668,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak Desa	Rp	9.861.795,00	Rp	27.626.433,00
Jumlah Belanja		2.489.830.719,00		1.960.584.517,00
Surplus/ (Defisit)	Rp	203.068.153,00	Rp	(60.923.617,00)
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	37.931.847,00	Rp	60.923.617,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	241.000.000,00	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	203.068.153,00	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Gari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gari

Ditetapkan di Gari
pada tanggal 08 April 2026
LURAH GARI,

TTD

WIDODO

Diundangkan di Gari
pada tanggal 08 April 2026
CARIK

TTD

LILIK RAHMAD PURNOMO
BERITA KALURAHAN GARI TAHUN 2026 NOMOR 3